



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 067 /VIII/2025

Tentang :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah Partai yang sejak awal bendirinya sangat mendukung keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PAN hasil Kongres VI PAN di Jakarta Tahun 2024, BAB III Pasal 6 tentang fungsi Partai Amanat Nasional ayat (6) yaitu: melakukan komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangkitkan partisipasi politik warga negara;
 - b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan salah satu ciri penting negara demokratis adalah adanya keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan bertanggungjawab;
 - c. Bahwa Pengelolaan Informasi Publik salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi dan membangkitkan partisipasi politik warga negara dalam mengawasi Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945;
 - d. Berdasarkan Anggaran Dasar PAN tahun 2024 Bab XV Pasal 33 Ayat (4) dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Dewan Pimpinan Partai diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional;

- e. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Tahun 2024 Bab XVIII Pasal 78 Ayat (3) dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Partai setiap 1 (satu) tahun anggaran yang telah diaudit oleh akuntan publik diumumkan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional;
- f. Bahwa untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, serta penyediaan dan/atau pelayanan informasi Partai Amanat Nasional, DPP PAN perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) s/d. huruf (f) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional.

- Mengingat :
1. Undang Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 2. Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 3. Platform Partai Amanat Nasional;
 4. Anggaran Dasar PAN hasil Kongres VI PAN di Jakarta Tahun 2024, BAB III Pasal 6 ayat (6) dan Bab XV Pasal 33 Ayat (4);
 5. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Tahun 2024 Bab XVIII Pasal 78 Ayat (3);
 6. Hasil Keputusan Kongres VI Partai Amanat Nasional di Jakarta tanggal 23-24 Agustus 2024;
 7. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan DPP PAN tanggal 12 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PARTAI AMANAT NASIONAL;**
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional dengan nama-nama sebagaimana terlampir terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan;

- KEDUA** : Memberikan tugas dan kewajiban kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional sesuai AD & ART PAN, Peraturan Partai dan Ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk:
- Mengatur penyimpanan data penting dan dokumen Partai Amanat Nasional;
 - Melakukan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan Partai Amanat Nasional;
 - Menyediakan informasi dan data yang dapat dibuka secara umum tentang Partai Amanat Nasional untuk dapat diakses oleh publik;
 - Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi terkait Partai Amanat Nasional kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak lain yang memerlukannya.
- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini dikirim kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- KEEMPAT** : Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2025

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EKO HENDRO PURNOMO
Sekretaris Jenderal



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Lampiran SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 067 /VIII/2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PARTAI AMANAT NASIONAL**

PENANGGUNG JAWAB : Eko Hendro Purnomo

PELAKSANA PPID : 1. Arif Noor Hartanto
2. Yonda Nurtakwa
3. Faiz Arsyad
4. Fakhrul Azmi

SEKRETARIAT PPID : 1. Cristian
2. Mulki
3. Priyono
4. Ferdy Fauzan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2025

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EKO HENDRO PURNOMO
Sekretaris Jenderal